MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja, dan menjalin rasa kesatuan serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang bersih dan tertib, perlu menggunakan pakaian seragam pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencerminkan jiwa karsa Kementerian Perdagangan.
2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Seragam.
(2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pakaian Seragam yang disediakan oleh Kementerian; dan
    b. Pakaian Seragam lainnya.
(3) Pakaian Seragam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. pakaian batik; dan
    b. pakaian kerja bebas rapi.

Pasal 3

(1) Pakaian Seragam yang disediakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. Pakaian Seragam untuk pria, terdiri atas:
        1. kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan pendek; dan
        2. celana panjang berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap.
    b. Pakaian Seragam untuk wanita, terdiri atas:
        1. kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan pendek atau kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan 7/8 (tujuh per delapan); dan
        2. rok berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap.
    c. Pakaian Seragam untuk wanita berjilbab, terdiri atas:
        1. kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan panjang;

2. rok berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap dengan panjang disesuaikan atau celana panjang berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap; dan
3. jilbab disesuaikan.

(2) Jenis bahan, warna bahan, dan model Pakaian Seragam Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Pegawai wajib memakai Pakaian Seragam yang disediakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
   a. Pakaian Seragam kemeja putih pada hari Senin; dan
   b. Pakaian Seragam kemeja biru pada hari Rabu.

(2) Pegawai wajib memakai Pakaian Seragam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
   a. pakaian batik pada hari Selasa dan Jumat; dan
   b. pakaian kerja bebas rapi pada hari Kamis.

(3) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipakai lengkap, bersih, dan rapi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Seragam Pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 6

Pegawai yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi berupa:

a. hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil; dan
b. hukuman sesuai dengan perjanjian kerja bagi pegawai lainnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai wajib memakai Pakaian Seragam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

JENIS BAHAN, WARNA BAHAN, DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI

A. JENIS DAN WARNA BAHAN

1. Kemeja : Katun Warna Putih dan Katun Warna Biru

Warna	Kode HEX
Putih	#FFFFFF
Biru	#12213E

2. Celana dan Rok : Katun Warna Hitam/Gelap

3. Jilbab : Disesuaikan.

B. MODEL PAKAIAN SERAGAM

1. MODEL PAKAIAN SERAGAM PRIA

Panjang Lengan : Lengan Pendek

Celana Panjang : Ukuran Disesuaikan

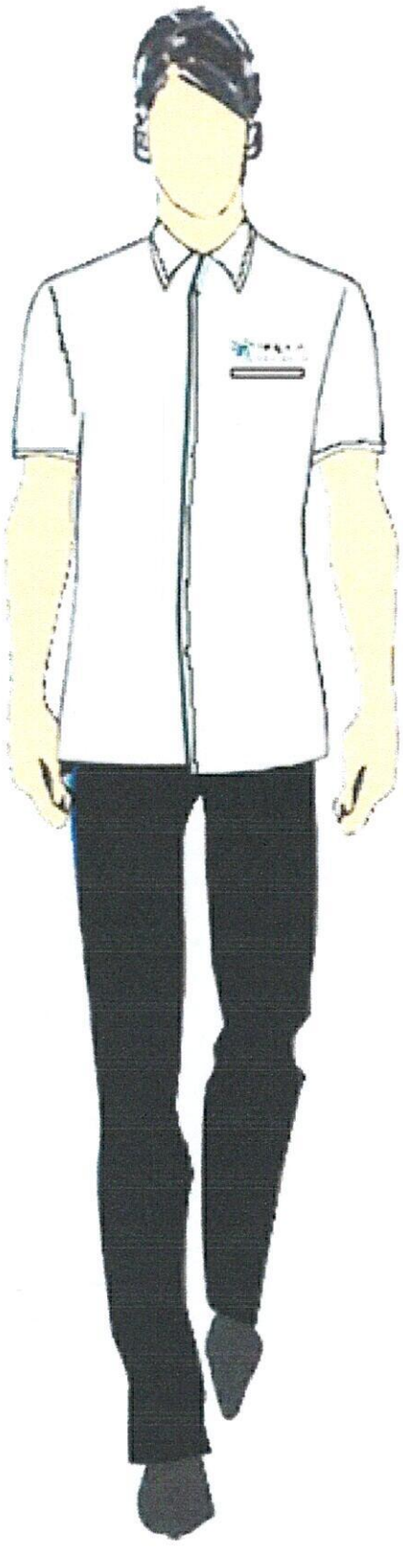

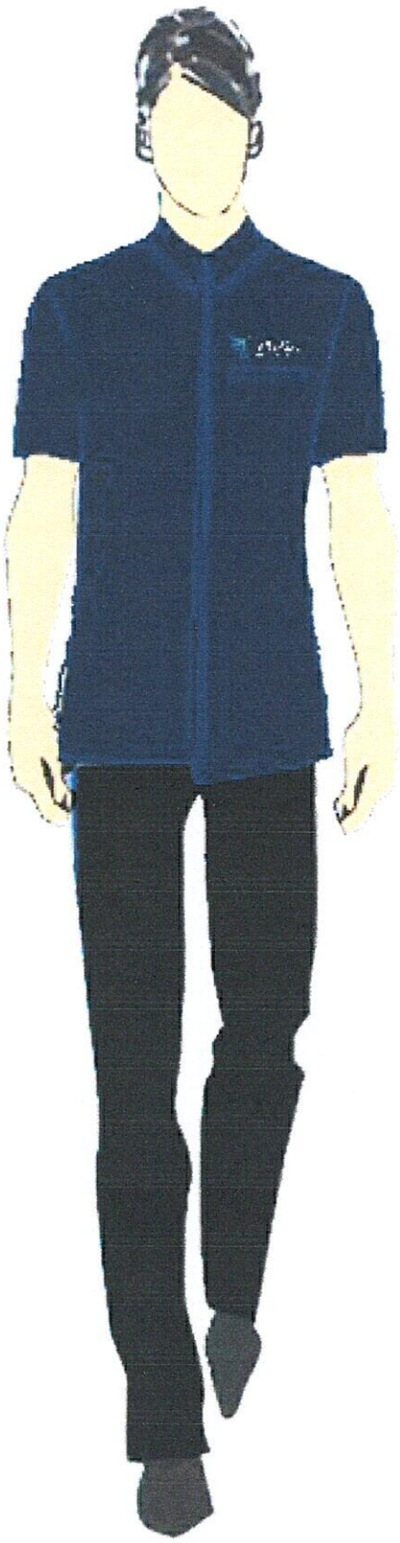

3,5 cm

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

9,5 cm

Ukuran logo kesaku ± 2 cm

2. MODEL PAKAIAN SERAGAM WANITA

Panjang Lengan	:	LenganPendek atau 7/8 (tujuh per delapan)
Panjang Rok	:	5 (lima) cm di bawah lutut
Celana Panjang	:	Ukuran Disesuaikan

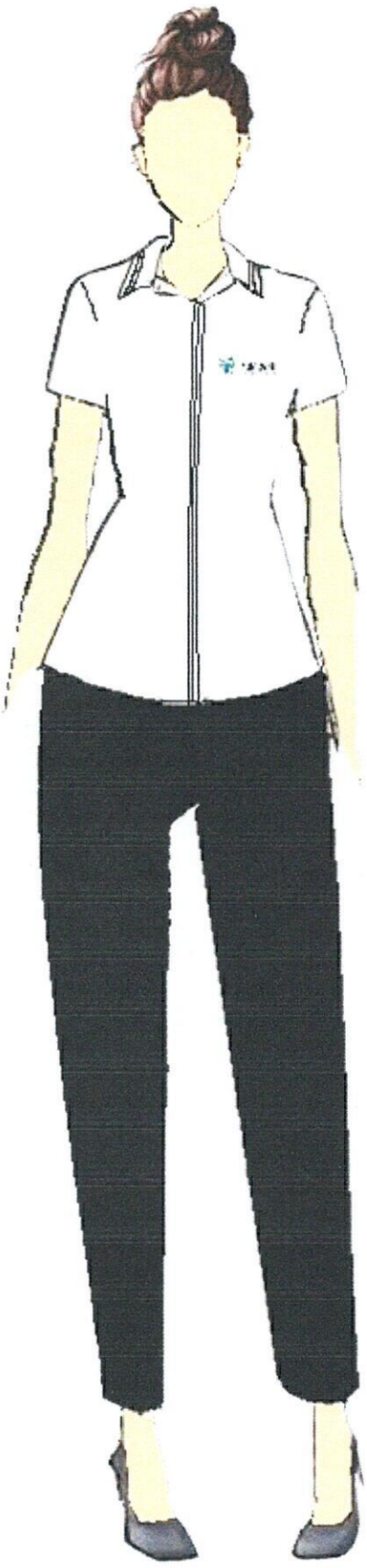

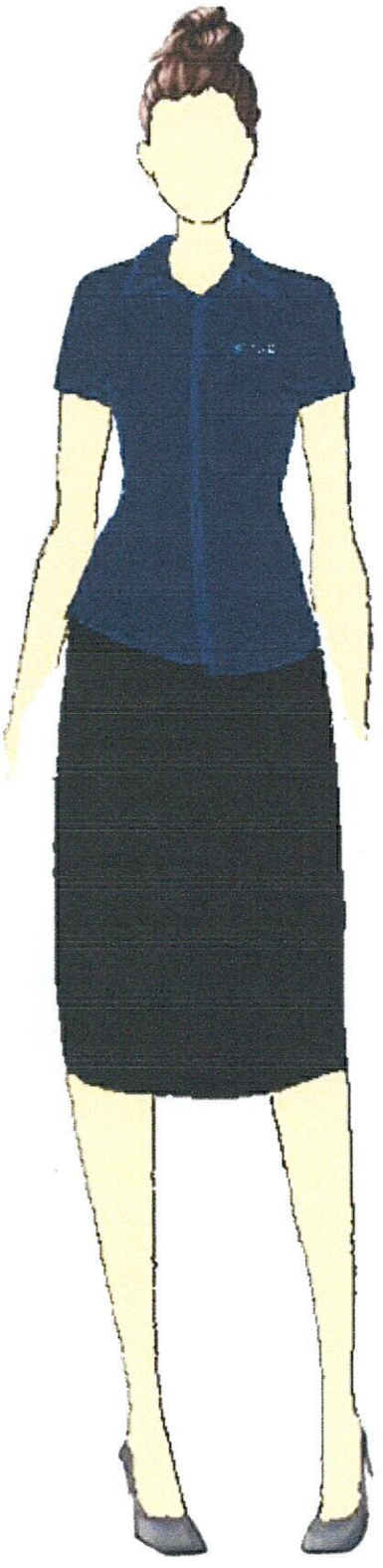

3,5 cm
KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
9,5 cm

3. MODEL PAKAIAN SERAGAM WANITA BERJILBAB

Panjang Lengan	:	Sampai Pergelangan Tangan
Panjang Rok	:	Ukuran Disesuaikan
Celana Panjang	:	Ukuran Disesuaikan

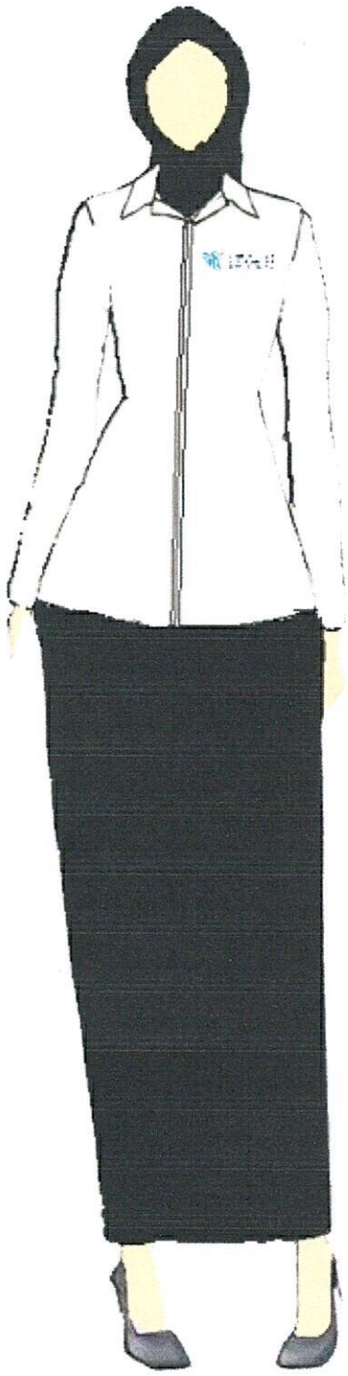

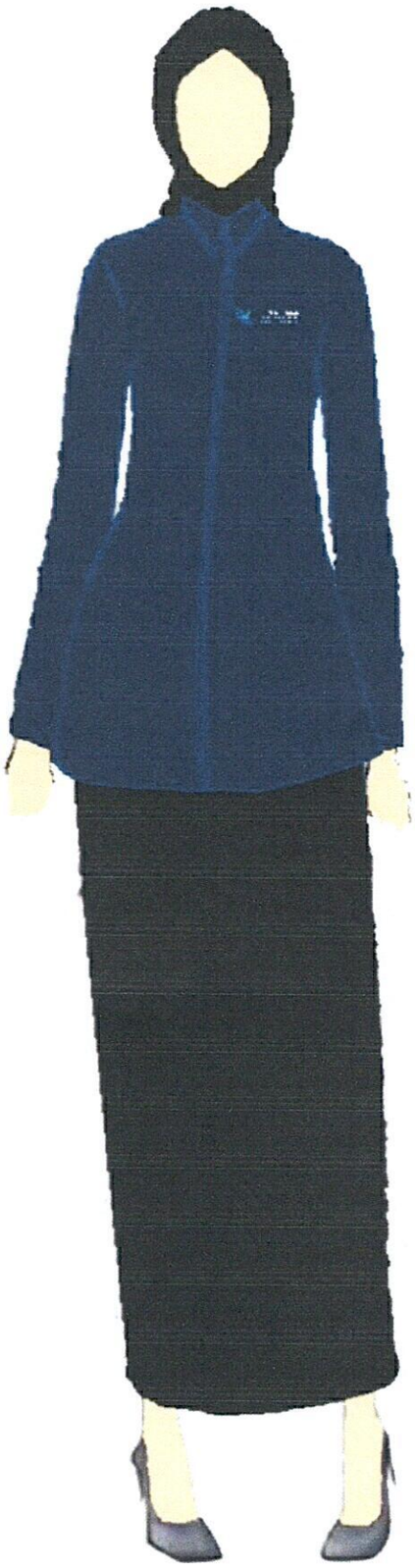

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI